



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/18/K/411.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI
ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH,
PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN
TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Evaluasi Terhadap Usulan, Monitoring dan Evaluasi Atas
Pemberian Hibah Daerah Untuk Pembangunan Tempat Ibadah,
Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman
Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

du.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Terhadap Usulan, Monitoring dan Evaluasi Atas Pemberian Hibah Daerah untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan evaluasi terhadap dokumen administrasi/proposal pengajuan hibah dan peninjauan lapangan terhadap subjek dan objek pengusul hibah;
 - b. melaporkan hasil evaluasi yang berupa rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah; dan
 - d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/18/K/411.013/2023


TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM EVALUASI TERHADAP USULAN, MONITORING DAN EVALUASI ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		2. Analis Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		3. Analis Layanan Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		4. Pengadministrasi Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		5. Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		6. 2 (dua) orang Tenaga Harian Lepas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		7. Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/Penyuluh pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;
		8. Pengadministrasi Umum pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;
		9. 2 (dua) orang Pengadministrasi pada Seksi Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		10. JFT Ahli Muda Tata Bangunan dan Perumahan Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		11. Pemeriksa Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
		12. Pengelola Data Pendataan dan Penilaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; dan
		13. Tenaga Harian Lepas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dh